



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong masyarakat agar sadar terhadap lingkungan yang bersih, indah, sehat, maka perlu partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk saling menjaga dan melestarikan lingkungan Kabupaten Gresik;
- b. bahwa plastik yang menjadi kemasan produk telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan, disebabkan karena terkandung sifat urai alami yang sulit, maka perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik terutama plastik sekali pakai di kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
DAN
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

5. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6. Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan polystyrene, polyethylene, polypropilena, dan polyethylene terephthalate.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Pelaku Usaha adalah orang, sekelompok orang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan/atau perdagangan berkedudukan domisili hukum di Kabupaten Gresik.
9. Produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan.
10. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
11. Pengguna PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menggunakan PSP untuk sendiri maupun terhadap orang lain.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Timbulan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari atau per luas bangunan atau perpanjang jalan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. kelestarian dan keseimbangan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tentang pengurangan penggunaan PSP bertujuan untuk:

- a. mengurangi timbulan sampah dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk/kemasan plastik sekali pakai;
- b. mengendalikan bahaya akibat penggunaan dari produk/kemasan plastik sekali pakai;
- c. menekan laju timbulan sampah plastik yang menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk mengurangi penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai melalui strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;

- b. perencanaan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. jenis, produsen, pelaku usaha, penyedia PSP, pengguna PSP;
- e. insentif dan disentif
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. larangan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan PSP;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP; dan
- d. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan/atau pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan PSP.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;

- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan PSP oleh produsen, pelaku usaha dan/atau pengguna; dan
- c. melakukan penindakan terhadap produsen, pelaku usaha dan/atau pengguna PSP yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Umum

Pasal 7

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan PSP;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

Bagian Kedua

Inventarisasi Penggunaan PSP

Pasal 8

- (1) Inventarisasi penggunaan PSP terdiri atas:
 - a. penggunaan PSP pada pelaku usaha makro, sedang dan mikro;
 - b. penggunaan PSP pada tingkat desa, kelurahan dan kecamatan; dan
 - c. penggunaan PSP pada tingkat kawasan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan PSP;
 - b. jenis PSP yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan PSP;
 - d. pengetahuan terhadap PSP yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan PSP

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan/retail/toko modern/perhotelan/restoran;
 - c. pasar;
 - d. kantor pemerintahan;
 - e. kantor/perusahaan swasta; dan
 - f. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah aliran sungai;
 - b. daerah resapan air;
 - c. kawasan wisata;
 - d. sarana dan prasarana publik; dan
 - e. kawasan industri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pengurangan Penggunaan PSP

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membentuk kegiatan aksi daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:
- a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
 - b. penyusunan rencana kegiatan, target dan indikator keberhasilan pengurangan Sampah PSP;
 - c. sosialisasi/kampanye;
 - d. *Focus Group Discussion*;
 - e. *talk show*;
 - f. kegiatan Ilmiah; dan
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan terhadap:
- a. pengurangan penggunaan PSP sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha; dan
 - b. kegiatan masyarakat yang menimbulkan potensi penggunaan PSP.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan PSP berkewajiban :
- a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;

- c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP secara mandiri;
- h. mendorong penggunaan kemasan/kantong/produk kemasan lain sebagai alternatif pengganti PSP;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
- j. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan
- k. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan PSP.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha dan Penyedia PSP

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dan Penyedia kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produsen PSP yang ramah lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Pelaku usaha dan Penyedia PSP berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan PSP dalam setiap kegiatan usahanya;
 - b. mengupayakan penggunaan PSP alternatif lain yang ramah lingkungan;
 - c. tidak menyediakan kantong belanja sekali pakai ditempat usaha yang dikelolanya;
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen; dan
 - e. menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Produsen

Pasal 14

- (1) Produsen PSP berhak memperoleh pembinaan agar dapat memproduksi PSP ramah lingkungan.
- (2) Produsen PSP berkewajiban:
- a. mengupayakan pembuatan kemasan/produk PSP yang ramah lingkungan;
 - b. memberikan informasi tentang peruntukan PSP, meliputi:
 - 1) bahan baku;
 - 2) dampak lingkungan; dan
 - 3) cara pengolahan PSP setelah dipergunakan.
 - c. wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium yang terakreditasi; dan
 - d. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah hasil dari setiap penelitian dan pengujian yang telah dilaksanakan.

Bagian Keempat

Pengguna PSP/Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengguna PSP/Masyarakat berhak:
- a. mendapatkan informasi dan akurat mengenai PSP ramah lingkungan;
 - b. meminta PSP ramah lingkungan kepada Penyedia PSP sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan dari penyedia PSP.

- (2) Pengguna PSP/Masyarakat berkewajiban:
- a. mengurangi penggunaan PSP;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP terhadap lingkungan;
 - c. melakukan pemilahan PSP atas sampah organik dan sampah residu dengan cara tidak dibuang sembarangan; dan
 - d. menaati segala kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
JENIS PSP
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 16

- (1) Jenis PSP berupa:
- a. PSP ramah lingkungan; dan
 - b. PSP tidak ramah lingkungan.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 17

- (1) Bupati berwenang memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap produsen, pelaku usaha dan penyedia PSP.
- (2) disamping diberikan kepada setiap produsen, pelaku usaha dan penyedia PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada setiap unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintahan lainnya, badan usaha milik daerah, layanan umum daerah, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, desa/kelurahan, masyarakat, atau perorangan.

Pasal 18

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Bentuk pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa teguran yang dipublikasikan baik melalui media cetak maupun elektronik, atau mencabut penghargaan yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Masyarakat berperan serta memberikan masukan terhadap alternatif pengganti PSP.
- (3) Masyarakat berperan serta atas pengambilan keputusan atau kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pengurangan penggunaan PSP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, pelaku usaha, dan pengguna PSP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan/atau Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa;
 - d. penutupan sementara lokasi usaha; dan/atau
 - e. pencabutan surat persetujuan izin usaha.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan kegiatan aksi daerah untuk penyelenggaraan pengurangan penggunaan kemasan PSP di daerah;
- b. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pembinaan dan pengawasan pengurangan penggunaan kemasan PSP di daerah;
- c. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan tidak benar tentang produk atau kemasan PSP yang tidak ramah lingkungan;

- d. menggagalkan atau menghalang-halangi pengurangan penggunaan PSP yang tidak ramah lingkungan;
- e. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium yang terakreditasi; dan
- f. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna PSP harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19620904 199903 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 143-3/2021

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

I. UMUM

Kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang dapat menimbulkan dampak pada kehidupan dan lingkungan masyarakat. Pembatasan atau pengurangan penggunaan kemasan plastik atau kantong plastik yang sekali pakai merupakan amanah yang tertuang secara implisit pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan secara eksplisit diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Penguraian sampah yang dihasilkan oleh plastik yang sekali pakai memerlukan waktu yang lama, maka diperlukan peraturan daerah yang mampu untuk mengendalikan sampah hasil plastik sekali pakai. Harapan peraturan daerah ini adalah menekankan pada aspek komoditi pasar ritel modern maupun tradisional untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai kepada konsumen, dan menggantinya dengan kemasan yang ramah lingkungan atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud asas kehati-hatian adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud asas kearifan lokal adalah matangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan non material) yang dapat dijadikan sebagai

kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penindakan” adalah pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PSP ramah lingkungan” adalah PSP yang setelah pemakaian dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali atau mudah terurai.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “PSP tidak ramah lingkungan” adalah PSP yang setelah pemakaian sudah tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan sama sekali serta membutuhkan waktu yang lama untuk terurai atau tidak dapat terurai sama sekali, seperti *Polysterina (styrofoam)*, kantong plastik, sedotan plastik, dan galon sekali pakai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan” antara lain berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
- c. bantuan modal usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR 19